



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
- KESATU : Menetapkan Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
- KEDUA : Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Tangerang
Pada Tanggal 22 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

Ttd

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dewi Purwayuningsih

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-
Kot/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

STRUKTUR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
1	PENGARAH	Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang
2	KETUA	Sekretaris KPU Kota Tangerang
3	SEKRETARIS	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
4	ANGGOTA	- Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, - Kasubbag Teknis dan Hupmas, - Kasubbag Hukum, - Kasubbag Program dan Data.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

AHMAD SYAILENDRA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dewi Purwayuningsih